



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. : 289 / TAHUN 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : 1. Surat Menteri Transmigrasi/Koperasi No. 45/BM-Int/X/64 tanggal 21 Oktober 1964;
2. Surat Menteri Dalam Negeri No. Kab: 11/2/17 tanggal 17 Oktober 1964;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan tugas dari Panitia Negara Urusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964, erat hubungannya dengan Departemen Transmigrasi/Koperasi dan Departemen Dalam Negeri, dipandang perlu untuk menambah keanggotaan Panitia Negara tersebut dengan Wakil dari Departemen2 tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 17);
2. Keputusan Presiden No. 213 tahun 1964;
3. Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;
4. Keputusan Perdana Menteri No. 153/PM/1964;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri III.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1964 mengangkat :

1. Sdr. SOEBIJAKTO, S.H.,
Kepala Direktorat Koperasi pada Departemen Transmigrasi/Koperasi
2. Sdr. BARAMULI, S.H.,
Pegawai Tinggi diperbantukan kepada Menteri Dalam Negeri

sebagai anggota dari Panitia Negara Urusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964 yang dibentuk dengan Surat Keputusan Presiden No. 213 tahun 1964.

SALINAN : Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen
3. Para Menteri/Anggota Kabinet
4. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong
6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung
7. Menteri/Sekretaris Negara
8. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Dwikora
9. Badan Pemeriksa Keuangan
10. Departemen Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan
11. Direktorat Perdjalananan Pusat
12. Direktorat Perbendaharaan & Kas2 Negara
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


14. Biro I (Administrasi & Organisasi) Sekretariat Negara :
 - a. Bagian Anggaran Lembaga2 Negara Tertinggi
 - b. Bagian Pengawasan Keuangan Lembaga2 Negara Tertinggi
 - c. Bagian Perlengkapan (u.p. Bendaharawan)
15. Sekretariat Negara
16. Biro Urusan Perusahaan Negara, Sekretariat Negara

PETIKAN

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Nopember 1964.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



(Dr. SOEBANDRIO).-

SGT/Abd.-